

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, telah banyak perubahan dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menata kehidupan masyarakat dearah yang lebih baik, sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai perubahan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dam makmur baik material dan spiritual sudah tentu diperlukan peran aktif seluruh masyarakat. Agar perubahan berjalan lancar dan tertib, maka diperlukan seperangkat ketentuan hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan maupun keputusan badan peradilan atau kombinasi dari keduanya.¹

Perubahan sosial menjadi faktor utama dalam gejala yang ada di masyarakat, hal ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan agar dalam proses pembuatan suatu aturan itu dapat berdampak secara menyeluruh dan mendalam supaya masyarakat yang menjalankan aturan itu dapat dengan baik memahaminya. Terkhususnya dalam masalah minuman beralkohol yang dapat merusak tatanan hidup suatu masyarakat.

¹ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: NADIYA FOUNDATION, 2004), hlm.19

Masalah minuman beralkohol semakin hari semakin marak terjadi, baik itu dalam hal produksi, penjualan, maupun pengkonsumsian, karena hal tersebut tidak memandang usia, baik mereka yang berusia dewasa sampai pada para remaja yang masih dalam pengawasan orang tua. Minuman beralkohol diyakini sebagai awal dari permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, karena minuman beralkohol dapat merusak akal dan kontrol diri bagi mereka yang mengkonsumsinya secara berlebih sehingga dampak yang ditimbulkan dari minuman tersebut akan menghambat pada tatanan suatu masyarakat yang lebih baik.

Melihat peredaran minuman beralkohol yang tidak terkontrol dengan baik maka Pemerintahan Kota Sukabumi menerapkan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Di dalam Perda Nomor 13 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi (peragian) dan destilasi (pemurnian) atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara membrikan atau menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konstat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol. Kemudian di dalam Pasal 1 ayat (7) di jelaskan bahwa Larangan minuman beralkohol adalah larangan memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan

secara gratis, memiliki, menyimpan, menguasai, dan/ atau meminum/ mengkonsumsi Minuman Beralkohol.²

Dibentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret Pemerintah bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), di dalam mengontrol, menekan, dan menanggulangi peredaran minuman beralkohol di masyarakat khususnya Daerah Kota Sukabumi. Hanya saja, sejauh mana efektifitas perda tersebut, masih banyak kalangan yang meragukannya mengingat masih adanya kendala-kendala yang ada, selama perda tersebut diterapkan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang memproduksi, meracik, mengedarkan, memperdagangkan/menjual, membagikan secara gratis, memiliki, menyimpan, dan/ atau menguasai Minuman Beralkohol di Daerah. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) juga dijelaskan setiap orang dilarang meminum/mengkonsumsi Minuman Beralkohol. Sehingga dalam Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) dijelaskan bahwa setiap orang atau badan yang memproduksi dan/atau meracik Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian setiap orang atau badan yang mengedarkan, memperdagangkan, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau membagikan secara gratis Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Sedangkan setiap orang yang meminum/ mengkonsumsi

² Lihat Perda No 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Pasal 1 ayat (6) dan (7).

Minuman Beralkohol di Daerah dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).³

Akan tetapi maraknya pengedaran dan juga pengonsumsi Minuman Beralkohol seakan-akan tidak ada habisnya semakin hari semakin berani walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi, ini adalah hal yang harus diperhatikan dengan sangat teliti karena seolah-olah sanksi dari peraturan tidak menimbulkan efek jera. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pengaruh lingkungan menjadi tidak baik. Karena masyarakat mengharapkan lingkungan yang ditempatinya tertib dari hal yang tidak baik yang dapat mempengaruhi generasi muda yang notabenehnya masih labil dan gampang terpengaruh terhadap lingkungan sekitar.

Adapun persoalan yang muncul selama diberlakukannya perda tersebut adalah:

1. Adanya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1) dan (4) yang menjelaskan bahwa Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Kemudian minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Sehingga

³ Ibid, Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3).

adanya pelegalan dalam masalah produksi dan penjualan dengan catatan mempunyai syarat dan izin tertentu.⁴

2. Adanya penjualan secara online sehingga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan minuman beralkohol tersebut.

Tabel 1

Data Kependudukan Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi

Tahun	Laki-laki	perempuan	jumlah
2015	24.057	24.366	48.423
2016	24.957	24.588	49.547
2017	25.275	25.143	50.418
2018	26.582	26.449	53.031

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi

Tabel 2

Data Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang

No Bp Dan Tanggal	Barang Bukti	Alamat	Tkp	Keterangan

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat (1) dan (4).

Sabtu, 18 Februari 2012	Mc. Donald Putih 24 Botol Vodka 3 Botol			Denda 1.500.000
Rabu, 12 Maret 2014	27 Botol Mesion Whisky 11 Botol Drum Whisky 30 Botol Dona Intisari 55 Botol Ak 12 Botol Nawport 6 Botol Amar 23 Botol Ap 5 Botoll			Denda 3 Juta
Rabu, 22 Juli 2014	4 Botol Intisari 2 Botol Vodka			Denda 1 Juta Kurungan 15 Hari
Rabu, 7 Januari 2015	3 Botol Intisari Anggur Gingseng	Citamiang		Denda 5 Juta Kurungan 1 Bulan
Rabu, 14 Januari 2015	1 Botol Intisari Anggur Gingseng	Citamiang		Denda 500 Ribu Kurungan 10 Hari

Kamis, 22 Januari 2015	1 Kantong Plastik Intisari	Citamiang		Denda 250 Ribu Kurungan 3 Hari
Kamis, 22 Januari 2015	1 Botol Whisky 1 Botol Gilbey's	Citamiang		Denda 300 Ribu Kurungan 3 Hari
Kamis, 22 Januari 2015	1 Botol Whisky 1 Botol Gilbey's	Citamiang		Denda 300 Ribu Kurungan 3 Hari
Sabtu, 24 Januari 2015	1/4 Teko Biyl Hitam 1 Botol Whisky	Citamiang		Denda 200 Ribu Kurungan 3 Hari
Rabu, 29 Januari	2 Botol Whisky	Citamiang		Denda 400 Ribu Kurungan 3 Hari
Rabu, 6 Januari 2016	2 Botol Anggur Merah Tua 2 Botol Anggur Intisari	Citamiang		Denda 600 Ribu Kurungan 15 Hari
Minggu, 31 Januari 2016	2 Botol Anggur	Citamiang		Denda 150 Ribu Kurungan 1 Hari

Jumat, 12 Februari 2016	8 Botol Anggur Intisari	Citamiang		Denda 300 Ribu Kurungan 14 Hari
Minggu, 03 Desember 2017	5 Botol Anggur Merah 2 Botol Anggur Gingseng Intisari	Citamiang		
Bp/ 20/ Iv/ 2018 Senin, 09 April 2018	1 Botol Anggur	Sawah Laga Rt 01/02 Kel. Cikondang Kec. Citamiang	Jalam Pelabuhan 2 Kota Sukabumi	Denda 250 Ribu
Bp/ 63/ Ix/ 2018 Jumat, 07 September 2018	5 Botol Anggur Intisari	Gg Tumaritis 008/009 Kel. Tipar Kec. Citamiang Kota Sukabumi	Parkiran Happy Puppy	Denda 500 Ribu
Bp/ 66/ Ix/ 2018 Kamis, 13	15 Botol Anggur Intisari, 9 Botol Anggur Merah Gold	Sawah Lega 002/006 Citamiang	Sawah Lega 002/006 Citamiang	Tersangka Kabur

September		Kota	Kota	
2018		Sukabumi	Sukabumi	

Sember: ANEV TIPIRING SAT SABHARA POLRES SUKABUMI

Kecamatan Citamiang merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Sukabumi sehingga dalam peredaran minuman beralkohol memiliki potensi besar untuk dilaksanakan. Dari setiap tahunnya terdapat korban meninggal akibat minuman beralkohol tersebut, karena dari tahun ke tahun peredaran minuman beralkohol memiliki rasio naik turun dari awal peraturan perda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol ini diterapkan di Kota Sukabumi.

Kenyataan inilah yang membuat penyusun ingin mengambil dan membuat satu penelitian yang tertuju pada Perda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai salah satu Perda yang mengatur tentang larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Sukabumi. Bagi penyusun diberlakukannya Perda seperti ini, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka secara spesifik penyusun membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya serta tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol?

3. Bagaimana dampak pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ditinjau dari Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang lahirnya serta tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis
Mengembangkan keilmuan khususnya dalam Siyasah Dusturiyah mengenai Peraturan Daerah yang ada di Indonesia.
2. Praktis
 - a. Sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan ataupun Peraturan Daerah dalam pelaksanaannya di lapangan.

- b. Sebagai kontrol terhadap dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kota Sukabumi.
- c. Sebagai acuan untuk para mahasiswa maupun civitas akademisi dalam pemahamannya terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan dari Kepala Daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian skripsi ini maka perlu melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan telaah pustaka atau yang sering dikenal dengan *literatur review* dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian terhadap skripsi, jurnal, dan literatur-literatur lainnya mengenai Perda Larangan Minuman Beralkohol agar terhindar dari duplikasi data dan kesamaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya juga agar dapat melakukan analisis yang tepat sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan Perda Larangan Minuman Beralkohol yang ingin diteliti oleh penyusun.

Setelah melakukan penelitian, penyusun menemukan beberapa penelitian mengenai Perda Minuman Keras ini, yaitu skripsi yang disusun oleh Muh Wildan Fatkhuri (UIN Sunan Kali Jaga, 2009) dengan judul "*Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindakan Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo*" skripsi ini

menjelaskan mengenai frekuensi kriminalitas serta tingkat keefektifan dari perda nya itu sendiri serta pandangan hukum islam mengenai kriminalitas.

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Muhammad Ilmar L (Universitas Hasanudin, 2016) dengan judul “*Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*” yang menjelaskan tentang keefektifan dari perda tersebut serta pengawasan terhadap perdanya tersebut.

Dari beberapa skripsi yang telah di paparkan sebelumnya kebanyakan hanya mengarah terhadap efektifitas serta pengawasan terhadap perda yang dibahas, secara objek penelitian antara penyusun dengan beberapa penelitian skripsi yang telah disebutkan di atas memanglah sama, yaitu mengenai Minuman Beralkohol, hanya saja dalam objek kajian materi dan formilnya berbeda, yaitu penyusun mengungkap mengenai bagaimana dampak yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan bagaimana peraturan tersebut dapat mengarah terhadap masyarakat yang baik dan prospek untuk kedepannya, serta pandangan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

1. Teori Pelaksanaan Hukum

Kepemimpinan kadang kala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Menurut George

R. Terry bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan organisasi.⁵

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban agar masyarakat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, mengembangkan kemampuan dan kreativitas demi terciptanya tujuan bersama, oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatarbelakangi keberadaan mereka untuk melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah. Pemerintah yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasar pada:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah;
- b. Perencanaan dalam pembangunan;
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat;

⁵ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 259

- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisisan;
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

2. Teori Efektifitas Hukum

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif tidaknya dalam penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:

- a. Struktur Hukum (*legal structure*), Dalam struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum.
- b. Isi Hukum (Legal Substance), meliputi perangkat perundang-undangan.
- c. Budaya Hukum (Legal Culture), merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁷

3. Teori Siyash Dusturiyah

a. Teori Kekuasaan

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ

“kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum.”

Maksud dari kaidah tersebut adalah bahwa lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga yang umum.

Dalam masyarakat seringkali menjadikan ketidak tauannya terhadap

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Abdul Hamid, *Ilmu Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 297-298

⁷http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN/ diakses pada tanggal 25 februari 2019 pada pukul 11.40 WIB

hukum sebagai alasan mereka bersembunyi dari sanksi hukum. Ini tidak lain dari halnya faktor-faktor penyampaian hukum yang kurang ataupun masyarakat yang tidak paham terhadap hukum atau aturan yang di tetapkan oleh pemerintah. Otonomi daerah menjadi alasan kuat dalam membuat suatu aturan di daerah, karena pada dasarnya otonomi daerah merupakan kewenangan daerah dalam mengurus rumah tangga di daerahnya.

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai salah satu alternatif dalam mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Otonomi daerah memberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.⁸

b. Teori Kemaslahatan

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

⁸ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005), hlm.5

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.⁹

Siyasah dusturiyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰ Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri karena secara definitif, *tasry* adalah kata yang diambil dari laafazh *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologi *tasyri* diartikan oleh para *fukoha* sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui pelantaraan Rasul-Nya agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang bersangkutan dengan perbuatan badaniah

⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 148

¹⁰ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syariah*, (jakarta: kencana, 2003), hlm. 47

manusia maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.¹¹

Hanafi (1989:144) mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:

1. Berlaku secara khusus untuk urusan muamalah, karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
2. Tidak berlawanan dengan maksud syari'at atau salah satu dalil yang sudah dikenal; dan
3. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.¹²

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansakan Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.¹³

Dalam perspektif Ushul Fiqh, kemaslahatan dibahas dalam kajian metode al-maslahah al-mursalah, yakni suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada yang membatalkannya atau melarangnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara' yang menentukan

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2008), hlm. 36

¹² Ibid, hlm. 27

¹³ Ibid, hlm. 28

kejelasan hukum kajian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan syara', yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, kejadian tersebut dinamakan al-maslahah al-mursalah. Tujuan utama al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Secara teoritis, prinsip kemaslahatan adalah, sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i (1999: 118) yaitu:

1. Melihat kemaslahatan yang terdapat dalam kasus yang dipersoalkannya;
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syari'at yang mengharuskan adanya ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan; dan
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syariat islam.¹⁴

Melihat pada kondisi masyarakat yang ada bisa disebut masyarakat yang mayoritas muslim dan agamis perlu diperhatikan juga bahwa adat kebiasaan dan sosial masyarakatnya dapat dipertimbangkan dalam membuat suatu kebijakan agar selaras dengan sosial kultur yang hidup dalam masyarakat.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 27

Hal tersebut dapat dipertegas dengan keterangan kaidah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”¹⁵

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari’. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan hukum. Pada dasarnya kaidah ini ada lahir dari realita sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama, sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika suatu masyarakat ditemukan meninggalkan suatu amaliyah atau kebiasaan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap telah mengalami pergeseran dari nilai tersebut.

Nilai-nilai yang dimaksud dikenal dengan sebutan ‘adah (adat kebiasaan), budaya. Tradisi dan lain sebagainya. Dan di dalam islam pun adat dijadikan sebagai pendamping dan elemen yang bisa diadopsi secara efektif dan proporsional, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat penunjang dalam menentukan hukum-hukum syara’. Soepomo berpandangan bahwa hukum islam menjadi unsur pembentuk hukum adat dan merupakan bagian terkecil dari bangunan hukum adat. Hukum

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 33

adat merupakan hukum non statuatir yang sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam.¹⁶

Dalam kaidah lain dijelaskan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.¹⁷

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor DPRD Kota Sukabumi, SEKDA Kota Sukabumi, Kapolres Kota Sukabumi, Kapolsek Kecamatan Citamiang, Serta lokasi-lokasi yang dijadikan transaksi penjualan minuman beralkohol, dengan tujuan melihat dampak yang ditimbulkan dari diberlakuannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dampak dan tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

¹⁶ Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Nanggroe Aceh Darussalam: NADIYA FOUNDATION, 2004), hlm. 51

¹⁷ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP), hlm. 11

Sukabumi tentang Larangan Minuman Beralkohol, menggambarkan faktor pendukung dan penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang, serta Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data pokok atau utama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Data tersebut

berupa:

- 1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- 2) Hasil wawancara dengan para pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah Kota Sukabumi mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perda tersebut.
- 3) Tanggapan masyarakat yang terkena dampak perda tersebut.

¹⁸ Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2003), hlm. 63

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penyusun telusuri melalui kajian pustaka, baik bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan, maka penyusun melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, yaitu seperti buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu juga data yang diambil oleh penyusun ada yang berasal dari skripsi, jurnal, dan juga dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk memperoleh data primer yang dilakukan di instansi atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data kemudian mengorganisasikannya ke dalam pola yang di persiapkan, serta dengan kategori dan kesatuan uraian dasar. Data-data yang telah dikumpulkan dan

dipilih sesuai dengan jenis datanya (sumber data primer dan data sekunder), kemudian data tersebut dianalisis sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian Larangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Citamiang.

